

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Rencana Strategis (Renstra) Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor :188.45/421/419.16/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019. Dokumen Renstra Dispendukcapil Kota Kediri digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan dokumen perencanaan nasional (nawacita) dan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan perubahan RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2014 – 2019.

Perubahan Renstra Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan hasil review yang mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dispendukcapil Kota Kediri merupakan rencana induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dispendukcapil akan mencapai tujuannya.


Perubahan Rencana Strategis Dispendukcapil Kota Kediri merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah yang mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kota Kediri, maka secara otomatis Renstra Dispendukcapil juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Dispendukcapil juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Kedudukan dan ketertarikan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan system keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Bagan Alur Ketertarikan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyesuaian Renstra Dpendukcapil yang berpedoman pada RPJMD Kota Kediri dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dpendukcapil. Dengan demikian Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dpendukcapil dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimuktahirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan yang mengacu RPJMD Kota Kediri, sehingga sumber-sumber yang ada di masyarakat dapat dikelola secara maksimal;
2. Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur;
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Kediri secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dispendukcapil sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan dijabarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang serta upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA KEDIRI

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dispendukcapil Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Dispendukcapil Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispendukcapil Kota Kediri

4.3 Strategi dan Kebijakan Dispendukcapil Kota Kediri

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVI INDIKATOR KINERJA DISPENDUKCAPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dispendukcapil Kota Kediri

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dispendukcapil mempunyai kedudukan sebagai unsur instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dispendukcapil mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dispendukcapil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 orang Eselon III yang terdiri atas Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 2 Sub Bagian Yaitu: Sub Bagian Umum dan Program, dan Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pendaftaran Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pencatatan Sipil terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan


administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan .

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pengelolaan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Sistem Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri



Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri No.52 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Dispendukcapil Kota Kediri

Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang dimanfaatkan dalam rangka capaian tujuan Dispendukcapil terdiri dari sumberdaya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber daya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Dispendukcapil berjumlah 48 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2017

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	11
4.	Staf	33

Sumber : Dispendukcapil Kota Kediri 2017

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2017

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	1	1	1
3.	Eselon IV	-	-	1	-	-	7	3	-
4.	Staf	-	-	10	-	1	20	2	-
JUMLAH		-	-	11	-	1	28	7	1

Sumber : Dispendukcapil Kota Kediri 2017

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dispendukcapil Kota Kediri
Tahun 2017

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Muda Tk I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tk I	III/d	11
5.	Penata	III/c	9
6.	Penata Muda Tk I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	5
8.	Pengatur Tk I	II/d	4
9.	Pengatur	II/c	8
10.	Pengatur Muda Tk I	II/b	1
10.	Pengatur Muda	II/a	1
JUMLAH			48

Sumber : Dispendukcapil Kota Kediri 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Dispendukcapil meliputi :

- Aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Aset Tetap tahun 2017

No.	Nama Barang	Tersedia	Keterangan
1.	Bangunan gedung (lokal)	1 unit	-
2.	Kendaraan dinas :		
	- Roda empat	3 unit	-
	- Roda dua	6 unit	-
3.	Meja Rapat	2Set	-
4.	Sofa tamu	4 buah	-
5.	Kursi kerja eselon	25 buah	-
6.	Meja kerja eselon	4 buah	-
7.	Kursi	36 buah	-
8.	AC	24 unit	-

No.	Nama Barang	Tersedia	Keterangan
9.	Rak Buku	3 buah	-
10.	Telepon	1 buah	-
11.	Tape/radio tens	1 unit	-
12.	Aipun	1 unit	-
13.	Papan Organisasi	1 unit	-
14.	Lemaribesi	13 unit	-
15.	Filling	12 unit	-
16.	Laptop/notebook	14 unit	-
17.	Kamera Digital	4 buah	-
18.	Kipas	3 unit	-
29.	Jam dinding	2 buah	-
20.	UPS	15 unit	-
21.	Gambar Garuda	1 unit	-
22.	Gambar Pres & Wapres kaca	1 unit	-
23.	Meja Rapat Kayu	1set	-
24.	Meja Kerja	30 buah	-
25.	Peta Pembangunan	1 unit	-
26.	Kursi lipat elephan besi	30 buah	-
27.	Brankas	2 buah	-
28.	Komputer PC	35 unit	-
29.	PC Server	2 unit	-
30.	HD External	3 buah	-
31.	Printer	28 unit	-
32.	Televisi	3 unit	-
33.	Meja Telepon	1 buah	-
34.	Rak Kayu	6 buah	-
35.	Rak Besi	7 buah	-
36.	Meja komputer kayu	25 buah	-
37.	LCD Proyektor	1 unit	-
38.	Layar OHP	1 buah	-
39.	Mesin ketik Elektronik	2 unit	-
40.	Mesin ketik manual	1 unit	-
41.	Monitor	3 unit	-
42.	Scaner	6 unit	-
43.	Jaringan	7 unit	-
44.	Tangga aluminium	1 unit	-
45.	Lemari es	2 unit	-
46.	Korden	2 paket	-

Sumber : Dispendukcapil Kota Kediri 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dispendukcapil untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Dispendukcapil Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2013 – 2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prosentase Penduduk wajib KK yang memiliki KK	92%	93%	0%	0%	90%	83,26 %	83,35 %	0%	0%	94,30 %	90,50 %	89,62 %	0%	0%	104,78 %
2	Prosentase Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	98,25 %	98,30 %	95%	96%	97%	85%	85%	87%	90,92 %	98,46 %	86,51 %	89,53 %	91,58 %	95,71 %	101,51 %
3	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	92%	94%	100%	100%	98,25 %	99,33 %	95%	94,72 %	98%	98,82 %	107,97 %	101%	94,72 %	98%	100,58 %
4	Kepemilikanakta kelahiran per 100 penduduk	0%	0%	0%	0%	99,27 %	0%	0%	0%	0%	51,69 %	0%	0%	0%	0%	52,07 %
5	Rasio Kepemilikan KIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53,10 %	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Renstra Dispendukcapil Kota Kediri 2010-2014

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja bisa dikatakan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,74 (sangat berhasil), untuk Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan KIA belum terukur karena tahun 2017 belum ada target.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dispendukcapil, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dispendukcapil melalui pelaksanaan Rentra periode sebelumnya.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri
Tahun 2013 – 2017

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA LANGSUNG	2.762.934.300	2.236.917.850	3.147.920.000	3.895.500.000	4.658.174.000	2.660.963.745	1.863.019.056	2.943.516.007	3.540.937.735	4.350.016.789
Belanja Pegawai	1.170.671.400	635.290.000	752.825.000	944.444.000	1.017.298.000	1.157.268.200	615.330.000	721.685.000	848.018.000	946.261.500
Belanja Barang dan Jasa	912.969.900	1.179.500.000	1.272.826.000	2.146.184.800	3.122.120.500	840.431.045	1.079.759.056	1.115.998.007	1.907.539.195	2.901.855.789
Belanja Modal	679.293.000	422.127.850	1.122.269.000	804.871.200	518.765.500	663.264.500	167.930.000	1.105.833.000	785.380.540	501.899.500

Tabel 2.7
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan
Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2013 – 2017

Uraian ***)	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Realisasi:Anggaran)x 100%					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA LANGSUNG	96,31%	83,29%	93,51%	90,89%	93,03%	1.16 %	1.18 %
Belanja Pegawai	98,86%	96,86%	95,86%	89,79%	91,43%	0,74 %	1 %
Belanja Barang dan Jasa	92,05%	91,54%	87,68%	88,88%	92,95%	1,38 %	1,39 %
Belanja Modal	97,64%	39,78%	98,54%	97,58%	96,75%	1.16 %	2.05 %

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Dispendukcapil Kota Kediri selama periode 2013 – 2017 meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan dengan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dispendukcapil merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Dispendukcapil. Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dispendukcapil kedepannya.

➤ Tantangan :

1. Sosialisasi kebijakan kependudukan kurang tepat sasaran;
2. Kurangnya frekuensi sosialisasi secara langsung kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya pelayanan dalam penyelesaian KK dan KTP-el dalam jangka waktu satu hari;
4. Belum optimalnya perekaman KTP-el.

➤ Peluang :

1. Tersedianya dukungan anggaran serta sarana prasarana kerja yang mendukung;
2. Tersedianya prosedur pelayanan (SOP);
3. Pelayanan KK, KTP-el dan Akte Kelahiran satu hari jadi;
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang professional berbasis IT.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi Dispendukcapil sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menentukan Isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dispendukcapil, maka harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dispendukcapil.

Beberapa permasalahan pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Perekaman KTP-el sudah memenuhi target, tapi belum 100%;
2. Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan;
3. Frekuensi Sosialisasi yang dilakukan masih minim dan sosialisasi yang kurang tepat sasaran;
4. Belum maksimalnya pelayanan Adminduk melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT);
5. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk belum memenuhi target.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Dearah terpilih Periode 2014-2019 adalah "**Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi**".Guna mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dispendukcapil guna mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih, maka Dispendukcapil sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Dispendukcapil berperan dalam merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Melihat identifikasi permasalahan di Dispendukcapil dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dispendukcapil yang berpengaruh sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Melaksanakan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem jemput bola melalui pelayanan mobile; ditingkat kelurahan, diacara CFD tiap hari minggu, serta home visite bagi penduduk yang difabel (cacat mental/fisik), sakit keras, lanjut usia, dan kunjungan ke sekolah-sekolahan.
2. Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT), untuk memudahkan pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Menambah frekuensi kegiatan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta melalui Media Cetak, Media Elektronik, pameran-pameran di Kota Kediri, dan pentas seni dalam acara HUT Kota Kediri;
4. Bekerjasama dengan Kantor Pos dalam pendistribusian dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran sampai ke alamat pemohon.
5. Pendistribusian Kartu Identitas Anak (KIA) yang dipercayakan kepada RT, RW beserta Kelurahan setempat supaya KIA langsung diterima ke alamat pemohon dengan cepat.

Faktor Penghambat :

1. Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan.
2. Frekuensi sosialisasi yang dilakukan masih minim dan sosialisasi yang kurang tepat sasaran.
3. Kurangnya SDM yang memadai, dari tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan dan Instansi terkait dalam pengoperasian SAKTI.
4. Belum memadai sarana dan prasarana pelayanan kependudukan.

1.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Rentra Provinsi

Telaah terhadap Rentra K/L dan Rentra Dispendukcapil terkait di Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan

pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dispendukcapil Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara renstra Dispendukcapil Kota Kediri dengan Renstra K/L dan Renstra Dispendukcapil terkait di Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

Tabel 3.1

Peran dan Fungsi Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Dispendukcapil Provinsi Jawa Timur

PENYUSUN KEBIJAKAN	THINK-THANK	KOORDINATOR	ADMINISTRATOR
1. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Momor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	1. Koordinasi dan Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Momor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	1. Pengelolaan dokumen Administrasi Kependudukan

Dari tabel 3.1 dapat dilihat keterkaitan peran dan fungsi yang akan dicapai oleh K/L dan Dispendukcapil provinsi terkait yang nantinya bisa diidentifikasi sebagai factor pendorong dan penghambat di Dispendukcapil Kota Kediri dalam mewujudkan perencanaan program yang berkesinambungan antara pusat dan daerah.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri berdasarkan Renstra Dispendukcapil Provinsi Jawa Timur dan Renstra Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beserta faktor penghambat dan pendorong

No	Renstra K/L	Renstra OPD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Terlaksananya penandatanganan kerjasama dengan 22 Kementerian/Lembaga untuk pemanfaatan data kependudukan, pemanfaatan NIK dan KTP-el	Optimalisasi pelayanan publik berbasis cepat, tepat, prosedural dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman KTP-el sudah memenuhi target, tapi belum 100%; 2. Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan; 3. Frekuensi Sosialisasi yang dilakukan masih minim dan sosialisasi yang kurang tepat sasaran; 4. Belum maksimalnya pelayanan Adminduk melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT); 5. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk belum memenuhi target. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan. 2. Frekuensi sosialisasi yang dilakukan masih minim dan sosialisasi yang kurang tepat sasaran. 3. Kurangnya SDM yang memadai, dari tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan dan Instansi terkait dalam pengoperasian SAKTI. 4. Belum memadai sarana dan prasarana pelayanan kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem jemput bola melalui pelayanan mobile; Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT) 3. Menambah frekuensi kegiatan Sosialisasi 4. Bekerjasama dengan Kantor Pos dalam pendistribusian dokumen 5. Pendistribusian Kartu Identitas Anak (KIA) yang dipercayakan kepada RT, RW dan Kelurahan

1.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang wilayah pada renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dispendukcapil Kota Kediri. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa Visi penataan ruang wilayah Kota Kediri diarahkan untuk : **“Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing”**.

Adapun misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- a. Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata;
- b. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
- c. Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- a. terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
- b. terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan
- c. terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, maka isu strategis dalam Renstra Dispendukcapil Kota Kediri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
2. Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dan kesadaran hukum masyarakat.
3. Optimalisasi pelayanan berbasis pelayanan cepat, tepat, prosedural dan transparanserta pelayanan online di Kelurahan dan lintas sektoral;
4. Pembangunan system dan jaringan informasi kependudukan terpadu.
5. Perbaikan prosedur dan tata cara pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah "*Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi*", dengan penjelasan sebagai berikut :

Kota Kediri Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan hidup yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa dan makmur.

Kota Kediri Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan seorang maupun sekelompok orang.

Kota Kediri Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, tidak hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015.

Kota Kediri Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi

hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kota Kediri Tanpa Korupsi

Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya Pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan Pemerintahan dapat bersih dan bebas dari korupsi. Dimana untuk mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan *Good Governance* mutlak diperlukan. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik yang nantinya penting dalam pencegahan Kolusi, Nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Sesuai dengan harapan dari visi "*Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi*", maka ditetapkan misi pembangunan Kota Kediri sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. *Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik.* Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya efektifitas dan kapabilitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengarah pada kebutuhan pelayanan prima;
2. *Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.* Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri 2014-2019, Dispendukcapil menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun ke depan yaitu :

“ Mewujudkan dan mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM dan Teknologi Informatika (IT) serta pelayanan online di tingkat Kelurahan dan lintas sektoral ”

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi 1 Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi “**Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan**”, sasaran ke (2) yang berbunyi “*Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan.*”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dispendukcapil seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dispendukcapil Kota Kediri. Dalam hal ini Dispendukcapil Kota Kediri diharapkan menjadi Pelaksana daerah dibidang Administrasi Kependudukan sehingga Visi dan Misi pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dispendukcapil Kota Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)”

Keterkaitan antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019 dengan tujuan dan sasaran Barenlitbang Kota Kediri ditunjukkan pada tabel berikut ini :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN Dispendukcapil	INDIKATOR TUJUAN Dispendukcapil	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	% Rasio penduduk ber KTP
						% Rasio bayi berakte kelahiran
						% Kepemilikan KK
						% Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
						% Rasio kepemilikan KIA

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4.1

INDIKATOR SASARAN DISPENDUKCAPIL KOTA KEDIRI 2014-2019

SASARAN RPJMD KOTA KEDIRI	TUJUAN DISPENDUK CAPIL	INDIKATOR TUJUAN DISPENDUK CAPIL	SASARAN DISPENDUK CAPIL	INDIKATOR SASARAN DISPENDUKCAP ILL	TARGET INDIKATOR SASARAN				
					2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Terselenggara nya pelayanan administrasi perkantoran , laporan capaian kinerja OPD dan laporan keuangan serta pelayanan dokumen kependudukan	% Cakupan pelayanan administrasi	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %
				% Cakupan pelayanan sarana & prasarana aparatur	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %
				Meningkatnya kualitas pelayanan	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %
				Tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan (%)	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %
				Meningkatnya kualitas & kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	89.00 %	90.00 %	92.00 %	98.00 %	98.00 %
			2.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	95.00 %	96.00 %	97.00 %	98%	98%
				% Rasio bayi berakte kelahiran	100%	100%	98.25	98.50 %	98%
				% Kepemilikan KK	89.00 %	97.00 %	90.00	98.00 %	98.00 %
				% Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	99.50 %	99.27 %	99.27	99.30 %	99.30 %
				% Rasio kepemilikan KIA	-	-	-	99.50 %	99.50 %

1.3 Strategi dan Kebijakan Dispendukcapil Kota Kediri

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran DispendukcapilKota Kediri Tahun 2014-2019, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dispendukcapil, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dispendukcapil dijelaskan pada table sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan dan mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM dan Teknologi Informatika (IT) serta pelayanan online di tingkat Kelurahan dan lintas sektoral.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan data base kependudukan (SIAK)	Optimalisasi pelayanan publik serta mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu	Menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mudah, cepat, tepat dan prosedural	➤ Program Penataan Administrasi Kependudukan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDAPATAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dispendukcapil ditentukan program-program pada perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan SOTK
2. Penyempurnaan indicator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan Perubahan Indikator Program disajikan pada table 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	

Pada perubahan Renstra Dispendukcapil tidak ada penyesuaian program dan tidak dilakukan penyesuaian Kegiatan.

Uraian Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam perubahan renstra ini disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)	Kelompok Sasaran	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15
1.12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil															
1.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan Administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran	85%	88%	359.628.941	84%	499.982.206	95%	509.960.000	100%	690.673.000	100%	690.673.000	100%	2.750.917.147
1.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana & prasarana aparatur	Sarana dan prasarana perkantoran	85%	77%	1.056.165.510	87%	407.425.262	79%	375.736.000	100%	410.890.000	100%	410.890.000	100%	2.661.106.772
1.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	85%	0%	-	93%	52.650.000	100%	27.000.000	0%	-	0%	-	0%	79.650.000
1.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan (%)	Pelaporan LkjIP, SAKIP, P1-P2	85%	100%	5.000.000	100%	15.000.000	99%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000
1.12.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan kualitas & kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	Penduduk Kota Kediri	85%	93%	1.561.821.556	92%	2.565.880.267	94%	3.595.488.000	100%	1.325.850.000	100%	1.325.850.000	100%	10.374.889.823

BABVI
INDIKATOR KINERJA DISPENDUKCAPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan dicapai Dispendukcapil Kota Kediri dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi 1 (satu) RPJMD Kota Kediri 2014-2019, yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan", pada tujuan "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik" serta sasaran ke 2 RPJMD Kota Kediri 2014-2019 yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah".

Dalam pencapaian sasaran tersebut Dispendukcapil mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan data base kependudukan (SIAK). Secara umum Indikator Kinerja Daerah pada Misi 1 (satu) RPJMD Kota Kediri 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Misi : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Dengan Memperluas Partisipasi Publik Dalam Pembangunan											
NO	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10
I	Meningkatkan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, sistim laporan keuangan serta koordinasi antar bidang dalam perencanaan program/kegiatan pelayanan dokumen kependudukan	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik.	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran, laporan capaian kinerja SKPD dan laporan keuangan serta pelayanan dokumen kependudukan	- % Cakupan pelayanan adm perkantoran	85%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	98,00%
				-% Cakupan pelayanan sarana & prasarana aparatur	85%	90,00%	92,00%	94,00%	98,00%	98,00%	98,00%
				- Meningkatnya kualitas pelayanan	85%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	98,00%
				-Tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan (%)	85%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	98,00%
				-Meningkatnya kualitas & kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	85%	85,00%	89,00%	90,00%	92,00%	98,00%	98,00%
II	Mewujudkan dan mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM dan Teknologi Informatika (IT) serta pelayanan online di tingkat Kelurahan dan lintas sektoral.	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan data base kependudukan (SIAK)	- Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk		91,00%	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,00%
				- Rasio bayi ber akta kelahiran		100%	100%	100%	98,25%	98,50%	98,75%
				- Rasio pasangan ber akta nikah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				- Kepemilikan KTP		94,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,00%	98,00%
				- Prosentase Kepemilikan KK		87,00%	89,00%	90,00%	90,00%	93,00%	95,00%
				- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		99,30%	99,50%	99,27%	99,27%	99,30%	99,35%
				- Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	-	98,50%	98,75%	

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Dispendukcapil Kota Kediri menerapkan Indikator Kinerja Sasaran Dispendukcapil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dispendukcapil yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN RPJMD	SASARAN Dispendukcapil	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran, laporan capaian kinerja SKPD dan laporan keuangan serta pelayanan dokumen kependudukan	- % Cakupan pelayanan adm perkantoran	90,00%	92.00%	94.00%	96.00%	98.00%	98.00%
		-% Cakupan pelayanan sarana & prasarana aparatur	90,00%	92.00%	94.00%	96.00%	98.00%	98.00%
		Meningkatnya kualitas pelayanan	90,00%	92.00%	94.00%	96.00%	98.00%	98.00%
		Tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan (%)	90,00%	92.00%	94.00%	96.00%	98.00%	98.00%
		-Meningkatnya kualitas & kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	85,00%	89,00%	90.00%	92.00%	98.00%	98.00%
		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	91%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	98.00%
		Rasio bayi ber akta kelahiran	100%	100%	100%	98.25%	98.50%	98.75%
		Rasio pasangan ber akta nikah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepemilikan KTP	94,00%	96.00%	97.00%	98.00%	98.00%	98.00%
		Prosentase Kepemilikan KK	87,00%	89.00%	90.00%	90.00%	93.00%	95.00%
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	99%	99.50%	99.27%	99,27%	99.30%	99.35%
		Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	-	98.50%	98.75%

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Keegiatannya dari tahun 2015 s/d 2019 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Dinas. Sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncanakan selama lima tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalam permendagri No. 13 tahun 2006, untuk Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perubahan Rencana Strategis Dispendukcapil Kota Kediri merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah yang mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Demikian RENSTRADinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaKediri Tahun 2015 -2019 semoga dapat tercapai.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI**

Dra. IDA INDRIYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP> 19600901 188503 2 006

**R E N C A N A S T R A T E G I S
(R E N S T R A)
T A H U N 2 0 1 4 - 2 0 1 9**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KEDIRI**

2 0 1 8

